

**PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DEBITUR PADA PERJANJIAN
KREDIT PINJAMAN UANG AKIBAT ADANYA PANDEMI COVID-19
DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
UNIT BRAHRANG BINJAI**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Dalam Program Studi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Islam Sumatera Utara**

Oleh

**AULIA MANULLANG
NPM. 71180111073**

HUKUM PERDATA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aulia Manullang
Tempat/Tanggal Lahir : P.Siantar, 11 Juni 2000
Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111073
Alamat : Jl. Karya Wisata Komp. Citra Wisata
Blok 5 No. 12a
Pekerjaan :
Agama : Islam
Tamat SD : SDN 105434 Desa Kedai Damar
Tamat SMP : SMP Yappendak Pabatu
Tamat SMA : SMA Negeri 1 Tebing Tinggi
Nama Orangtua Laki-laki : Alm. Gustanuddin Manullang
Nama Orangtua Perempuan : Hj. Dra. Meidolina Lubis
Anak Ke – Dari : 3 dari 3
Tahun Masuk di Fak Hukum : 2018
Keterangan Lain-lain :

Penulis

Aulia Manullang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **Penundaan Pembayaran Utang Debitur Pada Perjanjian Kredit Pinjaman Uang Akibat Adanya Pandemi Covid-19 Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Brahrang Binjai**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Ketua dan Sekretaris Bagian Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjut penulis sangat berterima kasih kepada Ibu Hj. Masnun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan Bapak Zulkifli AR, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II sejak penyusunan

proposal penelitian dan penulisan skripsi ini, telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada Ayahanda Alm. Gustanuddin Manullang dan Ibunda Hj. Dra. Meidolina Lubis semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan, Oktober 2022

AULIA MANULLANG
NPM. 71180111073

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian.....	7
	D. Manfaat Penelitian	8
	E. Definisi Operasional	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	11
	A. Tinjauan Umum Perjanjian	11
	1. Pengertian Perjanjian	11
	2. Syarat Sahnya Perjanjian	13
	3. Asas-asas dalam suatu Perjanjian	17
	B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	23
	1. Pengertian Kredit	23
	2. Unsur-Unsur Kredit	24
	3. Jenis-jenis Kredit.....	25
	4. Tujuan Pemberian Kredit	26
	5. Kajian Hukum Islam tentang Perjanjian Kredit	27
	C. Tinjauan Umum tentang Kredit Berdasarkan	
	KUHPerdara	29

BAB III	METODE PENELITIAN	31
	A. Objek dan Lokasi Penelitian	31
	B. Sifat Penelitian	31
	C. Metode Pendekatan	32
	D. Teknik pengumpulan data	32
	E. Analisis Data.....	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	1. Kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada kredit pinjaman uang	36
	2. pengaturan penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit pinjaman uang akibat adanya pandemi covid-19 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Brahrang Binjai.....	42
	3. Hambatan dan penyelesaian terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit pinjaman uang akibat adanya pandemi covid-19 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Brahrang Binjai.....	50
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adole, Huala, **Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional**, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- al-Muslih, Abdullah, Shalah ash Shawi. **FiqhEkonomi Islam, DarulHaq**, Jakarra, 2010
- Az, Lukman Santoso, **Hukum perjanjian Kontrak; Teknis Pembuatan Dan Contoh- Contohnya**, Cakrawala, Yogyakarta, 2012.
- Badruzaman, Mariam Firdaus, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Firdaus, Rahmat dan Maya Arianti, **Manajemen perkreditan Bank Umum**, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Harahap, M. Yahya, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986.
- Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- Meliiala, A. Qirom Syamsudin, **Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya**, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- , **Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia**, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. **Hukum Perjanjian**, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014.
- Raharjo, Handri, **Hukum Perjanjian di Indonesia**, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009.
- Rodjodikoro, Wirjono, **Asas-Asas Hukum Perjanjian**, Mazdar Madju, Bandung, 2010
- R. Soeroso, **Perjanjian di bawah Tangan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Suadi, Amran, **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum**, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.
- Subekti, R, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermedia, Jakarta, 2007
- Sunaryo, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Tobing, Rudyanti Dorotea **Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.
- Simorangkir, **Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012
- Sunggono, Bambang, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Usman, Rahmadi, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40
/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional
Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran
Coronavirus Disease 2019
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical
Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

C. Jurnal

Ahmad Abdullah, *Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam*,
Vol 3, No. 1, Januari-Juni 2019.
Fany Indriyani, "*Komparasi Kinerja Perbankan Syariah dengan Bank
Konvensional: Suatu Studi Literatur*" Vol 6 No 2, Desember 2015.
Hanoatubun, Silpa, "*Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian
Indonesia*" Education Psychology and Counseling *Journal*, Vol. 2,
No.1 Januari 2020.
Maya, Devi, Dwiatmanto, "*Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja
(KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit
Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Mandiri)*", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*,
Vol. 49, No.1, (Agustus, 2017).
Mulyati, Ety, "*Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan
dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil*," *Jurnal Bina Mulia Hukum*,
Vol.1, No.1, (September, 2016).
Putra, I Made Widnyana, "*Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan
Force Majeure Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang*",
Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021.
Risantyo, Risky, "*Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait
Penerapan POJK NO 11/POJK.03/2020 Di Masa Pandemi Covid
19*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 9, No 2, 2021.

D. Internet

Ardi Priyatno Utomo, “**WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi global**”, www.kompas.com, 10 April 2020, diakses tanggal 21 April 2022 Pukul 20.00 Wib.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana ketentuan untuk kredit harus memenuhi persyaratan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.

Jawaban

Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ljrah.

2. Apakah Bank BRI khusus untuk usaha skala mikro, memiliki skema restrukturisasi lainnya berupa

Jawaban

Penundaan pembayaran cicilan pokok bulanan selama maksimal satu tahun. Bank BRI juga menyiapkan skema restrukturisasi bagi debitur yang menikmati fasilitas Kredit Konsumer BRI, yakni Kredit Pemilikan Properti (KPP) dan Kredit Kendaraan Bermotor.

3. Bagaimana kriteria debitur yang memenuhi syarat restrukturisasi kredit akibat pandemi covid-19

Jawaban

akan dinilai berdasarkan kualitas kredit si debitur dimana jika sebelum ada pandemic covid-19 debitur telah dinyatakan wanprestasi maka menjadi pertimbangan bagi kreditur untuk dapat atau tidak dalam memberikan restrukturisasi kredit.

4. Apa Upaya yang dapat dilakukan antara bank dan debitur adalah melakukan renegotiasi kontrak atau perjanjian kredit baru dengan mendasarkan pada tiga alternatif kebijakan perbankan, meliputi *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu

Jawaban

Upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit; *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atau sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan; *Restructuring*

(penataan kembali), yaitu upaya berupa melaksanakan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau *reconditioning*.

5. Restrukturisasi kredit merupakan hal yang sangat tepat pada saat Covid-19 karena sesuai dengan salah satu syarat restrukturisasi oleh Peraturan Bank Indonesia Pasal 51 No. 7/2/2005,

Jawaban

Yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit. Saat Covid-19, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk jaga jarak (*physical distancing*), banyak yang perusahaan menerapkan bekerja dari rumah (*work from home*), aktivitas diluar dikurangi seperti liburan, *shopping*, kuliner dan sebagainya dan banyak terjadi pemutusan kerja. Dampak ini sangat dirasakan baik oleh pelaku usaha maupun pekerja sehingga debitur mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kreditnya. Masyarakat banyak yang belum paham tentang mekanisme relaksasi kredit, debitur mempunyai penafsiran bahwa kredit bank tidak ada cicilan dan bunga.

6. Banyak debitur yang belum paham tentang mekanisme relaksasi kredit, debitur mempunyai penafsiran bahwa kredit bank tidak ada cicilan dan bunga, hal ini

Berdasarkan kebijakan pemerintah yang memberi pernyataan bank dan industri keuangan non bank dilarang menagih angsuran ke debitur selama covid-19. Terlebih, menagih angsuran dengan menggunakan jasa *debt collector*. Pemberian relaksasi kredit yang diatur oleh OJK dengan syarat dan ketentuan berlaku. Program relaksasi kredit hanya diberikan kepada debitur yang terdampak covid 19, jadi tidak semua debitur yang mempunyai tanggung jawab kredit dapat menikmati program relaksasi kredit dan kebijakan ini bukan berarti tidak membayar cicilan kredit baik pokok dan bunga. Relaksasi kredit berupa restrukturasi kredit berupa menunda dan mengubah jumlah cicilan. Kebijakan OJK tentang kredit masa covid 19 tentang prosedur pembayaran pokok dan bunga kredit yang disebut relaksasi kredit, dan salah satu kebijakan relaksasi kredit adalah restrukturasi kredit dimana mengubah komposisi pokok dan bunga kredit diberikan kepada nasabah yang terdampak covid 19. Dari beberapa nasabah yang mengajukan restrukturasi kredit namun tidak dapat terealisasi karena tidak memenuhi syarat-syarat restrukturasi kredit.

7. Ketentuan Restrukturisasi kredit merupakan hal yang sangat tepat pada saat Covid-19 karena sesuai dengan salah satu syarat restrukturisasi oleh Peraturan Bank Indonesia Pasal 51 No. 7/2/2005, yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit. Saat Covid-19,

Jawaban

pemerintah menganjurkan masyarakat untuk jaga jarak (*physical distancing*), banyak yang perusahaan menerapkan bekerja dari rumah (*work from home*), aktivitas diluar dikurangi seperti liburan, *shopping*, kuliner dan sebagainya dan banyak terjadi pemutusan kerja. Dampak ini sangat dirasakan baik oleh pelaku usaha maupun pekerja sehingga debitur mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kreditnya. Masyarakat banyak yang belum paham tentang mekanisme relaksasi kredit, debitur mempunyai penafsiran bahwa kredit bank tidak ada cicilan dan bunga

Binjai, 10 Oktober 2022

Arief Wahyudi Lubis
Account Officer